

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Peran Hukum Adat dalam Menghadapi Dinamika Budaya Kawin Tangkap
dalam Masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur***

OLEH

**Regina Wahyono Vania Blanca
NPM: 2016200023**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian Penulisan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

F A K U L T A H U K U M
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
UNPAR



(Dr. Iur. Liona Naniang Supriatna, S.H., M.Hum)

Telah disidangkan pada Ujian Penulisan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Regina Wahyono Vania Blanca

NPM : 2016200023

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Peran Hukum Adat Dalam Menghadapi Dinamika Budaya Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Penulisan Hukum



(_____)

Regina Wahyono Vania Blanca
2016200023

ABSTRAK

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Kawin tangkap atau bawa lari perempuan merupakan salah satu perkawinan adat Sumba yang menjadi bagian dari kehidupan adat masyarakat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, kawin tangkap yang seharusnya menjadi wujud kekayaan tradisi Sumba justru menimbulkan persoalan baru. Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang, tidak hanya merendahkan perempuan, tapi juga melecehkan tradisi yang turun temurun ada di Sumba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara pada lima informan. Selain itu, digunakan pula teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin tangkap yang terjadi di zaman dahulu dengan yang ada sekarang mengalami dinamika yang sangat signifikan dimana pada praktik kawin tangkap pada masa ini pemenuhan syarat substansial dan tata cara pelaksanaannya berbeda, selain itu sering dijumpai adanya kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan. Banyak oknum yang menyalah-artikan adat kawin tangkap sebagai sesuatu yang sembarang dilakukan berlandaskan nafsu sesaat. Dalam menangani dinamika serta penyimpangan kawin tangkap ini hukum adat memiliki peran sebagai pilihan penyelesaian yang dimana masyarakat memang cenderung menggunakan hukum adat. Hal tersebut dikarenakan kesadaran hukum masyarakat Sumba lebih mengarah ke Hukum Adat dimana terlihat dari fakta bahwa sangat banyak masyarakat Sumba yang lebih memilih menyelesaikan persoalan kawin tangkap ini antar kabisu dengan cara musyawarah sampai dengan penerapan sanksi adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Tradisi, Perkawinan, Dinamika, Kawin Tangkap

ABSTRACT

Customary law is the law that applies and develops within the community in an area. Marriage catch or take away women is one of the traditional Sumbanese marriages that are part of the community's traditional life which is carried out in earnest. Along with the development of the existing era, capture marriage which should be a manifestation of the richness of the Sumba tradition has actually caused new problems. The current practice of marrying and capturing, not only demeans women, but also insults the traditions that have been passed down from generation to generation in Sumba.

This study uses a sociological juridical research method with an analytical descriptive approach. The data used are primary data and secondary data. While the legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is by conducting field research in the form of interviews with five informants. In addition, data collection techniques were also used by conducting library research.

The results of the study indicate that the intermarriage that occurred in the past with the current one has experienced a very significant dynamic where in the practice of intermarrying at this time the fulfillment of substantive requirements and the implementation procedures are different, besides that violence and coercion are often found against women. Many people misinterpret the custom of marrying and capturing as something that is just done based on a momentary desire. In dealing with the dynamics and irregularities of marriage and capture, customary law has a role as a solution option where people tend to use customary law. This is because the legal awareness of the Sumba people is more directed towards customary law, which can be seen from the fact that there are many Sumba people who prefer to resolve the issue of intermarriage and capture between kabisu through deliberation and the application of customary sanctions.

Keywords: Customary Law, Tradition, Marriage, Dynamics, Capture Marriage

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa atas kasih, kemurahan, kemudahan, serta kelancarannya yang diberikan kepada penulis. Skripsi ini dapat diselesaikan atas penyertaan Tuhan selama proses penulisan. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Judul skripsi ini adalah “Peran Hukum Adat Dalam Menghadapi Dinamika Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat membantu proses penulisan hukum ini.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan juga rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena penyertaannya di dalam hidup penulis sebagai penguat dan juga sebagai tempat penulis berkeluh-kesah dimana penulis yakin Allah SWT selalu mendengar semua pergumulan dan juga doa penulis sehingga penulis bisa kuat dalam menjalani kehidupan, selanjutnya kepada Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan juga penulisan hukum, seorang sosok yang menjadi figure panutan penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis mengucapkan beribu bahkan berjuta kalimat terima kasih atas segala waktu dan juga tenaga yang tercuran dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran, pendidikan karakter serta pelajaran pada nilai-nilai kehidupan lainnya yang telah dicurahkan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semua pelajaran dan bimbingan yang diberikan oleh Prof

Dewi tidak hanya akan selesai di dalam penulisan skripsi ini melainkan akan menjadi bekal hidup penulis di kehidupan penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Kepada Bapak Mangadar Situmorang, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
2. Kepada Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
3. Kepada Ibu Dr.W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
4. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
5. Kepada Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
6. Kepada Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.. selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan saran,

masuk serta motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan;

7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR dan mata kuliah umum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis melangsungkan perkuliahan di UNPAR, serta seluruh jajaran tenaga kependidikan di UNPAR.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Agus Wahyono dan Ibu S. Librianti K yang telah melahirkan, merawat, membimbing penulis serta memberikan dukungan dalam bentuk kasih sayang, doa, financial, moral dan masih banyak hal lainnya yang tidak dapat penulis nilai seberapa besar pengorbanan yang telah diberikan oleh mereka selama penulis hidup dan berjalan di dunia ini. Penulis sangat berterima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis selama proses penulisan hukum ini, penulis berharap semoga kelak penulis dapat membanggakan serta membahagiakan orang tua penulis secara lahir maupun batin, kemudian kepada Eyang Uti yang selalu mendoakan penulis tanpa henti demi kelancaran penulisan hukum ini, selanjutnya saudara penulis, Kevin Hugo Wahyono Nugroho yang tidak letih memberikan dukungan dalam bentuk doa dan juga menghibur penulis selama proses penulisan skripsi ini, kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fatur Nurrochman yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik dalam bentuk doa, motivasi, dan juga telah memberikan waktunya untuk menemani penulis selama proses penulisan hukum serta tidak pernah berhenti percaya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sehingga penulis menjadi yakin dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada rekan-rekan penulis selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR yaitu Anak Rumahan (Harren, Tasya, Fitra, Ninu, Delicia) dan juga kepada teman-teman Arisan Cantik karena telah menemani penulis selama masa perkuliahan di UNPAR, kemudian kepada Ka Gisela Manora , Mega Putri, dan Ka Dityo Hartanto yang selalu berdoa, berdiskusi bersama penulis dan memberikan

motivasi selama penulisan skripsi ini, semoga kelak seluruh rekan-rekan saya tersebut dapat mewujudkan segala harapan dan cita-citanya di masa yang akan datang, kemudian kepada Ka Dwi Muningrum selaku manager dan rekan kerja penulis yang selama ini berkontribusi dalam membantu mengatur jadwal pekerjaan dan juga jadwal perkuliahan sehingga penulis dapat menjalankan keduanya dengan baik dan lancar.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh saudara/saudari dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang mungkin secara tidak langsung telah memberikan support, motivasi dan doa dalam keberlangsungan hidup penulis. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 28 Juli 2021

Regina Wahyono Vania Blancha

2016200023

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II HUKUM ADAT DI INDONESIA	24
2.1 Hukum Adat di Indonesia.....	24
2.2 Sifat Hukum Adat.....	31
2.3 Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia.....	34
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat	38
2.5 Lembaga Adat	42
BAB III HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	44
3.1 Pengertian Perkawinan.....	44
3.2 Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.....	46
3.2.1 Hukum Adat.....	46
3.2.1.1 Dasar Hukum Adat.....	46
3.2.1.2 Sistem Perkawinan Adat.....	47
3.2.1.3 Bentuk Perkawinan Adat	49
3.2.1.4 Tujuan Perkawinan Adat	51
3.2.2 Hukum Nasional	53
3.2.2.1 Dasar Hukum Perkawinan.....	53
3.2.2.2 Asas-Asas Perkawinan.....	54
3.2.2.3 Syarat-Syarat Perkawinan.....	56
3.2.2.4 Sahnya Perkawinan.....	59
3.2.2.5 Pencatatan Perkawinan.....	60
3.2.2.6 Pembatalan Perkawinan.....	64
3.2.3 HUKUM ISLAM.....	69
3.2.3.1 Dasar Hukum Islam Mengenai Perkawinan.....	69

	3.2.3.2	Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam.....	72
	3.2.3.3	Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	75
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
	4.1	Dinamika Praktik Kawin Tangkap yang Merupakan Bagian dari Hukum Adat di Sumba.....	77
	4.2	Peran Hukum Adat Sumba dalam Menghadapi Dinamika Praktik Kawin Tangkap di Sumba Guna Mendukung Keberlakuan Hukum Perkawinan Nasional.....	130
BAB V		KESIMPULAN DAN SARAN	164
	5.1	Kesimpulan	164
	5.2	Saran	166
		DAFTAR PUSTAKA	168

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Tata Cara Pelaksanaan Kawin Tangkap dan Sifatnya	92
Tabel 4.2 Syarat Subtansial Kawin Tangkap dan Sifatnya	93
Tabel 4.3 Data Kasus Penyimpangan Kawin Tangkap Periode 2013-2020 ..	110
Tabel 4.4 Dinamika Kawin Tangkap dalam Masyarakat Sumba, NTT	115
Tabel 4.5 Unsur Kekerasan dalam Penyimpangan Kawin Tangkap Masa Kini.....	118
Tabel 4.6 Dinamika Tata Cara Pelaksanaan Kawin Tangkap Dulu dan Sekarang di Dalam Masyarakat	127
Tabel 4.7 Dinamika Syarat Subtansial Pada Praktik Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Sumba, NTT Dulu dan Sekarang	128
Tabel 4.8 Alasan Penggunaan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Perkara Kawin Tangkap dalam Masyarakat Sumba, NTT	151
Tabel 4.9 Pemenuhan Unsur-Unsur Dalam Kesadaran Hukum Masyarakat Sumba, NTT	154

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Peta Pulau Sumba.....	7
Gambar 4.1 Wawancara dengan Rudolf Waweru Selaku Tokoh Adat Di Sumba.....	82
Gambarl 4.2 Wawancara dengan Martha Hebi Selaku Anggota Organisasi Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba.....	83
Gambar 4.3 Wawancara dengan Yustin Dia Shinta Selaku Relawan Organisasi Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba.....	85
Gambar 4.4 Peran Hukum Adat Dalam Menghadapi Dinamika Budaya Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Sumba.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Istilah masyarakat adat diperkenalkan dalam tatanan masyarakat oleh Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (*native*) yang merupakan suku asli Indonesia.¹ Hal tersebut memiliki kaitan dengan dikeluarkannya kebijakan politik Pemerintah Belanda yaitu dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) 1939, yang isinya adalah membedakan warga negara Indonesia pada saat itu ke dalam beberapa golongan yaitu warga pribumi (*Irlander*), Eropa dan Timur Asing. Oleh karena adanya pembagian golongan pada masa itu, memberikan konsekuensi berupa lahirnya keanekaragaman sistem hukum (*Pluralistic Law System*).² Masyarakat adat dalam perkembangannya memiliki arti sebagai sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Masyarakat adat juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi masyarakat adat yang cukup beragam karena merupakan negara kepulauan. Keberadaan masyarakat adat dan hukum adat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang dan juga mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut terwujud dalam Pasal 18B (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945.

Kedekatan hukum adat dengan masyarakat dapat terlihat dari masih banyaknya daerah di Indonesia yang menerapkan hukum adat dan memiliki penegak hukum adat seperti kepala suku, menak, penghulu, pendeta atau orang dengan kedudukan tradisional lain.³

¹ Jawahir Thontowi, “*Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari 2013. hlm. 21 - 36

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Kedekatan hukum adat seperti dalam uraian di atas dapat terlihat dalam seluruh suku di Indonesia seperti di Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang terkenal akan kekentalan budayanya. Berbagai bidang kehidupan manusia diatur di dalam Hukum Adat termasuk adalah permasalahan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia.⁴ Di dalam siklus hidup manusia yang terdiri dari beberapa tingkat kehidupan mulai dari ketika baru lahir, masa kanak-kanak, remaja sampai ke tingkat hidup dewasa dimana biasanya pada masa ini manusia akan mulai memulai hidup berkeluarga dengan melaksanakan perkawinan. Manusia memiliki hak untuk dapat melanjutkan garis keturunannya melalui ikatan perkawinan seperti dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:⁵

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dari ketentuan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat dilihat bahwa setiap manusia jelas memiliki hak untuk dapat melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan dan juga berhak untuk membentuk keluarga karena sejatinya kodrat manusia adalah hidup berdampingan dengan manusia lain. Makna perkawinan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai bentuk perwujudan dari sebuah komitmen antara dua individu yang ingin menyatukan diri mereka menjadi satu dalam ikatan tali perkawinan. Akibat dari terikatnya dua individu dalam satu ikatan yaitu perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban yang menimbulkan hubungan hukum di antara mereka secara pribadi kodrati maupun terhadap kerabat.⁶ Selain sebagai bentuk komitmen bersama,

⁴ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. *Jurnal Analisa Sosiologi*. April 2015, 4(1), hlm. 75-90

⁵ Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 240-241

perkawinan juga biasa dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk meneruskan garis keturunan bagi kedua individu yang mengikatkan diri. Niat dan tujuan tersebut adalah dasar landasan bagi terbentuknya keluarga

Pejabaran ketentuan Pasal 28 B ayat (1) di atas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut perkawinan diartikan sebagai berikut:⁷

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan pengertian Pasal 1 UUP tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan batin atau kerohanian sehingga menjadikan unsur batin atau rohani dalam sebuah perkawinan juga sama pentingnya. R. Sardjono mengartikan perkawinan ialah ikatan lahir batin para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.⁸

Di Indonesia sendiri mengenal berbagai macam bentuk atau jenis perkawinan umumnya dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- b. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama;
- c. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat.

Sehubungan dengan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat, negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Jakarta

⁸ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, P.T Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm.19

⁹ *Ibid.*, hlm. 420-430

dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas.¹⁰ Sebagai sebuah negara yang kondisi masyarakatnya bermacam-macam atau heterogen dan sangat plural terdiri dari bermacam-macam suku, etnis, ras, agama, sosial, budaya, taraf ekonomi, kecenderungan politik dan sebagainya, menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan multi kultur , multi agama dan juga multi etnis dimana antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda dan menciptakan pluralitas budaya yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu pluralitas budaya yang hadir dan hidup di tengah masyarakat adalah perkawinan berdasarkan ketentuan adat.

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.¹¹ Dimana di dalam masyarakat adat pastinya terdapat aturan-aturan yang beranekaragam, dimulai dari kriteria penentuan pasangan, penentuan mahar, proses peminangan, proses melangsungkan upacara perkawinan dan lainnya. Semua itu pastinya melewati proses serta seleksi yang selektif berdasarkan hukum adat masing-masing suku tujuannya agar perkawinan terlaksana dengan baik ke depannya dan dapat mempererat nilai budaya serta adat-istiadat yang melekat sebagai sebuah identitas. Salah satu perkawinan adat yang sampai saat ini praktiknya masih dipertahankan dalam tatanan masyarakat adat adalah kawin tangkap yang ada di Sumba, NTT.

Pulau Sumba merupakan pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak antara 9"00' - 11"00' LS dan 119"00' - 121"00' BT dan memiliki luas wilayah sebesar ± 11.031 km².¹² Pulau Sumba terbagi menjadi empat kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat dengan ibu kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ibu kota Tambolaka, Kabupaten

¹⁰ Gina Lestari, *"Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara"*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 1 Februari 2015 , hlm. 31

¹¹ M. Yasin Soumena, *"Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)"*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 40-51

¹² Wawan Herawan, *"Potensi Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Baku (Studi Kasus : Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur)"* Bandung: Pusat Litbang Sumber Daya Air, Bandung, 2014. hlm. 4

Sumba Tengah dengan ibu kota Waibakul, dan Kabupaten Sumba Timur dengan ibu kota Waingapu.¹³ Mengenai keberadaan Pulau Sumba dapat terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Peta Pulau Sumba



GAMBAR. 1
Sumber: Peta-Kota Blogspot, 2020

Masyarakat Sumba yang berdomisili di wilayah seperti yang tergambar dalam peta, sangat menghormati serta dekat dengan nilai adat dan budaya Sumba. Banyak dari

¹³ *Ibid.*

masyarakat Sumba yang sampai saat ini masih menganut kepercayaan Marapu. Kepercayaan Marapu adalah agama suku tradisional, yang berisi hukum dan ilmu suci bagi warga penganutnya, dalam wujud “Budaya dan Religi”.¹⁴ Mereka mempertahankan dan juga tetap mengaplikasikan nilai-nilai adat dan budaya dalam aktivitas keseharian mereka. Hal tersebut tercermin dari banyaknya masyarakat Sumba yang masih memakai pakaian adat Sumba, banyaknya rumah-rumah di perkampungan Sumba yang tetap menerapkan elemen-elemen megalitik dalam adat-istiadatnya, serta masih banyaknya praktik-praktik adat tetap dilaksanakan di dalam masyarakat, seperti salah satu contohnya adalah perkawinan.

Kawin tangkap di Sumba sebenarnya dikenal dengan berbagai macam nama, seperti di Sumba Barat Daya khususnya pada Suku Wewewa kawin tangkap sering disebut sebagai *Wenda Mawine* yang artinya kawin culik. *Yappa Mawinni* (dialek Anakalang, Sumba Tengah) yang secara harafiah berarti tangkap perempuan dan dalam dialek Loli (Sumba Barat) disebut Kedu Ngidi Mawine, yang berarti membawa lari perempuan.¹⁵ Praktik kawin tangkap merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sumba dari waktu ke waktu sebagai salah satu macam atau jenis perkawinan adat yang ada dan hidup di tengah masyarakat Sumba.¹⁶

Pada umumnya praktik kawin tangkap dilakukan bukan berdasarkan saling cinta antara dua individu melainkan adanya kepentingan ekonomi, politik, atau adanya keadaan yang memaksa untuk melakukan kawin tangkap. Walaupun perkawinan tersebut dilaksanakan bukan atas dasar perasaan saling mencintai melainkan karena adanya kepentingan tertentu, kawin tangkap tentunya memiliki aturan yang mengaturnya jalannya praktik tersebut yaitu hukum adat perkawinan Sumba yang dipegang kuat oleh masyarakat adat yang biasanya

¹⁴ Nggodu Tunggu, *Etika dan Moralitas dalam Budaya Sumba*, Pro Millenio Center: Waingapu, hlm.21

¹⁵ Silvia Kadiwano, “*Perempuan Sumba, Antara Hak dan Tradisi*” (<http://amp.oppo.baca.co.id/51792725>, diakses pada 27 Juli 2020, 17:32)

¹⁶ Dony Kleden, M.A., “*Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)*”, SBN, *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 27

memiliki tua-tua Adat atau kepala Adat sebagai penegak atau penjaga hukum adat tersebut. Kawin tangkap sendiri juga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang atau dengan cara asal menentukan calon pengantin wanitanya.

Berdasarkan pendapat dari Martha Hebi selaku anggota Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba (SOPAN) yang juga merupakan masyarakat asli Sumba itu sendiri dalam Serial Diskusi Online yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan sebagai Kekerasan Seksual dalam Perspektif Adat dan Negara” menjelaskan bahwa kawin tangkap biasa dilakukan dalam konteks kekerabatan keluarga, klan, suku dimana salah satu tujuannya adalah untuk mengikat hubungan kekerabatan, sehingga calon mempelai wanita biasanya dipilih dari keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan erat dengan keluarga laki-lakinya.¹⁷ Namun seiring dengan berjalannya waktu dan juga berkembangnya zaman, praktik kawin tangkap mengalami perubahan penerapan dan juga tujuannya. Perubahan praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba mengarah kepada pergeseran makna, tujuan, dan juga penyimpangan dalam pelaksanaannya. Peristiwa penyimpangan praktik kawin tangkap menjadi sorotan publik dan juga bagi para aktivis khususnya pendiri sekaligus anggota Forum Perempuan Sumba yaitu Ibu Salomi Rambu Iru yang dari tahun 2013 sampai sekarang berjuang turun langsung untuk membantu para perempuan-perempuan Sumba yang menjadi korban dari penyimpangan praktik kawin tangkap di Sumba, NTT.¹⁸ Pada awal tahun 2020 kasus penyimpangan praktik kawin tangkap di Sumba mulai ramai dan menyita perhatian masyarakat Indonesia seperti yang diberitakan di beberapa forum berita yaitu beredar video seorang wanita yang menangis, meraung dan juga berteriak meminta pertolongan ketika kaki dan tangannya dipegang erat oleh beberapa laki-laki dan dipaksa untuk ikut pergi dibawa mereka dengan cara dibawa dan digendong paksa layaknya seekor binatang ternak. Kasus kawin tangkap serupa juga

¹⁷ Materi Serial Diskusi Online UGM, *Bedah RUU-PKS : Pemaksaan Perkawinan Sebagai Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Adat dan Negara*. Pada tanggal 23 Juli 2020

¹⁸ *Ibid.*

diberitakan di forum berita online detik.com dimana praktik kawin tangkap terjadi di Sumba Tengah, Citra (nama samaran) menjadi salah satu korban praktik kawin tangkap pada 2017 lalu dimana dia ditangkap dan ditahan selama sehari-hari oleh pihak keluarga laki-laki yang menginginkan Citra menjadi menantu, hal tersebut di luar kehendak Citra dan juga keluarganya dan pada akhirnya keluarga Citra didampingi oleh pemerintah desa dan LSM berhasil membawa Citra pulang.¹⁹ Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS), Alfred Samani, menyatakan aksi dalam video viral tersebut bukan tradisi kawin tangkap Sumba yang sebenarnya²⁰. Aksi tersebut dapat diartikan sebagai pemaksaan yang bersembunyi dalam kedok tradisi, dimana dalam peristiwa tersebut sebuah adat yang seharusnya menjadi identitas dari suatu masyarakat dijadikan alat pembenar tindakan kekerasan.²¹ Dilansir dari forum berita online republika.co.id, Rambu Prailiang yang merupakan perempuan Sumba Tengah berpendapat bahwa kasus praktik kawin tangkap saat ini sangat berbeda penerapannya dengan tradisi turun temurun yang ada di masyarakat Sumba khususnya pada masa beliau, karena menurut Rambu Prailiang pelaksanaan kawin tangkap pada masa sekarang menyimpang jauh dari praktik kawin tangkap di masa lalu yang penuh dengan nilai-nilai leluhur.²² Menurutnya, pada masa lalu perempuan yang menjalankan tradisi kawin tangkap memiliki tempat atau peran yang istimewa dalam tradisi kawin tangkap. Pada zaman dulu, ia menuturkan, orang yang mau menjalankan praktik [kawin tangkap](#) biasanya berasal dari keluarga yang kaya karena belis atau mahar yang harus dibayarkan ke pihak perempuan sangat besar jumlahnya sampai bisa

¹⁹ Rachmawati, “*Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis Sampai Tenggorokan Kering*” (<https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all#page2>, diakses pada 20 Agustus 2020, 15:29)

²⁰ Rio Tuasikal, “*Apa yang Salah dari Tradisi ‘Kawin Tangkap’ di Sumba?*” (<https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-5494289.html>, diakses pada 27 Juli 2020, 18:19)

²¹ *Ibid.*

²² Erik Purnama Putra, “*Menyorot Tradisi Perempuan Jalani Kawin Tangkap di NTT*” (<https://republika.co.id/berita/qcmjina484/menyorot-tradisi-perempuan-jalani-kawin-tangkap-di-ntt>, diakses pada 27 Juli 2020, 18:28)

diibaratkan memberikan 60 kerbau atau hewan ternak lainnya dalam satu ritual. Perempuan yang akan 'ditangkap', menurut dia, juga sudah dipersiapkan, sudah didandani dengan pakaian adat lengkap, gelang gading, dan aneka perhiasan. Pria yang akan menikahi perempuan itu pun mengenakan pakaian adat lengkap dan menunggang kuda berhias kain adat. Setelah perempuan 'ditangkap', pihak laki-laki akan mengirim utusan ke keluarga perempuan yang merupakan perantara adat atau juga bisa mengirimkan pembicara adat untuk menyampaikan informasi mengenai kejadian kawin tangkap tersebut. Namun, menurut Rambu, sekarang praktik kawin tangkap lebih mengarah pada penculikan dan membuat kaum perempuan Sumba, khususnya di Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, hidup dalam ketakutan.²³

Kasus yang sama terjadi pada tahun 2017 silam dimana korban merupakan anak perempuan di bawah umur yang masih berusia 13 tahun ditangkap dan dipaksa untuk melaksanakan kawin tangkap.²⁴ Kasus tersebut terjadi di Sumba Tengah dimana pada waktu itu publik belum ramai membahas tentang praktik kawin tangkap dan juga masih sedikit orang yang menaruh perhatian kepada kasus kawin tangkap yang terjadi di Sumba. Banyaknya kasus kawin tangkap yang terjadi belakangan ini teridentifikasi adanya tindakan kekerasan dan juga pelecehan seksual dimana hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan adat kawin tangkap di Sumba yang sebenarnya, dimana perbuatan tindak kekerasan, pelecehan sangat dilarang oleh hukum adat Sumba dan mewajibkan laki-laki untuk menghormati perempuan yang akan diperistrinya nanti. Hal tersebut menyebabkan penyimpangan dari praktik kawin tangkap lebih dekat dengan praktik penculikan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan dari pada praktik perkawinan adat itu sendiri karena dijalankan oleh beberapa oknum dengan cara sembarangan dan tidak mematuhi aturan-aturan adat yang ada. Perlu diketahui bahwa budaya kawin tangkap sendiri juga memiliki aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh para ketua adat atau kepala

²³ *Ibid.*

²⁴ Materi Serial Diskusi Online UGM, Op.cit

suku dimana pada penerapannya kedua pihak keluarga diwajibkan untuk saling mengetahui perihal diadakannya kawin tangkap karena akan merundingkan pemberian *belis* atau seserahan kepada pihak keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan tersebut²⁵ Penyimpangan-penyimpangan dalam praktik kawin tangkap ini yang menjadikan pandangan masyarakat menjadi salah mengartikan adat kawin tangkap itu sendiri.

Jika dilihat dari latar belakang beserta beberapa kasus mengenai penyimpangan praktik kawin tangkap di Sumba yang ada di atas, maka fenomena tersebut memiliki permasalahan hukum yang relevan dengan pelaksanaan perkawinan di Indonesia dan juga peran dari Hukum Adat masyarakat Sumba itu sendiri. Dengan demikian akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PERAN HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI DINAMIKA
BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM MASYARAKAT SUMBA, NUSA
TENGGARA TIMUR”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kawin tangkap yang merupakan bagian dari hukum adat di Sumba?
2. Bagaimana peran hukum adat Sumba dalam menghadapi dinamika kawin tangkap di Sumba guna mendukung keberlakuan Hukum Perkawinan Nasional?

²⁵ *Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berkaitan dengan penyimpangan praktik kawin adat di Sumba adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa dinamika kawin tangkap dalam hukum adat di Sumba, NTT.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa peran hukum adat dalam menghadapi dinamika kawin tangkap di dalam masyarakat Sumba dan perannya dalam mendukung keberlakuan Hukum Perkawinan Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, bagi pembaca, khususnya mendapatkan pengetahuan mengenai adat kawin tangkap yang merupakan bagian dari hukum adat perkawinan di Sumba, NTT. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan praktik kawin tangkap di Sumba dan kaitannya dengan peran Hukum Adat Sumba dan Hukum Perkawinan Nasional. Penelitian hukum ini akan mengkaji bagaimana dinamika praktik kawin tangkap dalam perspektif hukum adat dan perannya dalam mendukung keberlakuan Hukum Perkawinan Nasional.

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dalam bidang ilmu hukum berupa pemahaman lebih mendalam terkait budaya kawin tangkap dan juga hukum adat yang mengatur praktiknya di Sumba, NTT. Selain itu dengan adanya penulisan hukum ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran, pandangan dan memperkaya teori serta

konsep terkait budaya kawin tangkap dalam perspektif hukum adat dan Hukum Perkawinan Nasional. Dengan adanya penulisan hukum terkait budaya kawin tangkap ini, penulis memiliki harapan agar masyarakat bisa lebih mengerti dan juga tidak salah menilai budaya kawin tangkap hanya dari satu sudut pandang saja melainkan bisa menerima keunikan budaya kawin tangkap sebagai salah satu budaya Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum terkait penyimpangan budaya kawin tangkap di Sumba ini dapat berguna bagi para praktisi, mahasiswa, masyarakat umum dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus terkait penyimpangan praktik kawin tangkap di Sumba, NTT. Lebih lanjutnya penulis berharap dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberikan penerangan agar tidak terjadinya tumpang-tindih hukum dalam penyelesaian kasus terkait penyimpangan praktik kawin tangkap.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan secara eksploratif, yaitu menitik-beratkan pada upaya menjajaki masalah dan kemudian mengembangkan masalah tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu mengacu pada strategi penelitian observasi partisipan dan wawancara. Partisipasi ke dalam aktivitas mereka yang diselidiki memungkinkan untuk memperoleh informasi dari pihak pertama mengenai masalah yang diselidiki. Dalam penelitian *explorative* dan pengembangan ini tidak digunakan hipotesa dan uji hipotesa dalam rangka mewujudkan ilmu dan teori²⁶. Tujuan metode penelitian kualitatif

²⁶ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Penerbit Graedia Pustaka Utama, Cetakan-1, Jakarta, 1997, hlm. 25

ini adalah ingin mengembangkan teori dan menggambarkan realita kompleks melalui teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam. Instrumen penelitiannya adalah peneliti ditambah catatan-catatan. Data penelitian berbentuk deskriptif, catatan lapangan, ucapan responden, dokumen pribadi dan dokumen lainnya. Analisis akan dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian dalam bentuk induktif, mencari pola dan model serta membina hubungan dengan responden secara empati, akrab dan berkedudukan sama dan setaraf.

Data penelitian yang dipakai adalah yang berhubungan dengan praktik kawin tangkap dalam masyarakat sumba yang dikaitkan dengan peran Hukum Adat dalam mendukung keberlakuan Hukum Perkawinan Nasional, yang dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data pokok penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu hasil wawancara kepada beberapa narasumber.

Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung diperoleh melalui penelitian kepustakaan berkaitan dengan tema penelitian.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada hasil observasi dan wawancara dengan narasumber. Selain itu penulis juga akan melihat pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data sekunder. Data-data ini terdiri dari;

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129

- a. Sumber data primer, yaitu merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumbernya.²⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa narasumber sebagai berikut:
- 1) Martha Hebi Selaku Anggota Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba, NTT
 - 2) Yustin Dia Shinta Selaku Relawan Penyintas Kawin Tangkap yang Tergabung di Dalam Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba, NTT
 - 3) Herman Umbu Billy Selaku *Founder* Sumba NET TV (Platform Media Budaya Sumba)
 - 4) Rudolf Waweru Selaku *Founder* dari Sumba Foundation dan Merupakan Tokoh Adat di Sumba
- b. Sumber data sekunder, adalah bahan penunjang yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer dan juga menguatkan penelitian seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat ilmiah dan menunjang penelitian hukum ini yakni di Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yang merupakan data lapangan diperoleh melalui Teknik wawancara mendalam kepada para responden yang dipilih. Wawancara adalah

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali : Jakarta, 1987, hlm. 93

cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian²⁹.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilengkapi dengan studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan dalam tulisan, buku, majalah, dokumen atau penjarangan data administrative hasil laporan penelitian yang berhubungan dan sumber lain yang menunjang penelitian ini.

3. Analisis Data

Teknik analisis data ditentukan berdasarkan metode penelitian yang dipilih yaitu menggunakan metode kualitatif. Langkah-langkah teknik analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan setelah diverifikasi. Pada tahap reduksi data, kegiatan yang dilakukan adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian data dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data ini dikelompokkan menurut kategorinya, lalu diklasifikasi untuk diinterpretasikan guna memberi makna terhadap usaha pengambilan kesimpulan penelitian berikutnya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif. Pada dasarnya reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis data, melainkan merupakan bagian dari data secara keseluruhannya. Pada proses reduksi data ini dilakukan

²⁹ Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, Banda Aceh, 2013, hlm. 57

juga kegiatan “triangulasi” yaitu data atau informasi yang diperoleh dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu melalui sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan data atau informasi yang ada dengan data yang diperoleh dari pihak lain, sehingga ada jaminan tingkat kepercayaan data yang mencegah bahaya subjektivitasnya. Tahap penyajian data, yang merupakan alur penting kedua dari kegiatan analisis data, yang disajikan adalah hasil reduksi data di atas dan bentuknya dalam penelitian itu berupa peran Hukum Adat dalam menghadapi dinamika perkembangan praktik kawin tangkap dalam masyarakat Sumba, NTT. Prinsip yang terkandung dalam penyajian data ini adalah menyajikan data sebaik mungkin, guna menghasilkan analisis kualitatif yang valid.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang ditulis dalam latar belakang masalah yang selanjutnya akan dirumuskan dalam perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II - Hukum Adat di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai Hukum Adat dan bagaimana keberadaan Hukum Adat itu sendiri di Indonesia. Penulis juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri Hukum Adat, bagaimana keberlakuan Hukum Adat di Indonesia. Teori dan materi mengenai Hukum Adat ini penulis dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan dan juga pendapat dari para ahli Hukum Adat guna mendukung penulisan hukum ini.

BAB III – Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan macam-macam hukum perkawinan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Teori dan materi mengenai hukum perkawinan ini penulis dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan dan juga pendapat dari para ahli Hukum perkawinan untuk mendukung penulisan hukum ini.

BAB IV – Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan Sumba, NTT dan selanjutnya menguraikan pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan. Penulis akan menjelaskan hasil penelitian perihal dinamika perkembangan budaya kawin tangkap di Sumba, NTT dan kaitannya dengan peran Hukum Adat dan Hukum Nasional.

BAB V – Penutup

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan isi keseluruhan permasalahan yang telah dibahas serta memberikan saran dan juga kritik yang bermanfaat tentang permasalahan yang telah dibahas untuk pengembangan ilmu hukum.